



SALINAN

PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan di kota Batu, perlu digalakkan melalui upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar ada pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat memperoleh manfaatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Kota lain sebagai badan eksekutif Kota.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Terkait adalah Dinas teknis yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pariwisata.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan untuk menjalankan usaha di bidang Kepariwisata.
16. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol, minuman campuran (*cocktail*) dan minuman lain di tempat usahanya.
17. Pondok Wisata adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
18. Usaha Angkutan Usaha adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas angkutan untuk mengangkut wisatawan dari dan ke tempat tujuan wisata.
19. Usaha Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
20. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata.
21. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
22. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa.
23. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong,

menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.

24. Barber Shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata serta merias rambut.
25. Spa adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikhis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional.
26. Sauna/Mandi Uap adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani.
27. Usaha Karaoke Dewasa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok untuk orang dewasa dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
28. Usaha Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga).
29. Panti Pijat atau *Massage* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Pusat Kebugaran Jasmani atau *Fitness Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

33. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Teater atau Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup.
35. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial.
36. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
37. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
38. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha yang memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan dan berlaku bagi penyedia jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.
39. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
40. Jasa Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata.
41. Jasa Usaha Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
42. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
43. Jasa Usaha Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisata Kota Batu diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan

- j. mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELANGGARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 5

Kepariwisata daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
- h. memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 6

Usaha pariwisata terdiri atas:

- a. Usaha daya tarik wisata;
- b. Usaha kawasan pariwisata;
- c. Usaha jasa transportasi wisata;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. Usaha wisata tirta;

- l. Usaha Jasa Perawatan dan Kecantikan; dan
- m. Usaha Jasa Pramuwisata.

Pasal 7

Jenis-jenis usaha daya tarik pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. usaha daya tarik wisata alam;
- b. usaha daya tarik wisata budaya; dan
- c. usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pasal 8

Jenis-jenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa cabang biro perjalanan wisata; dan
- c. jasa agen perjalanan wisata.

Pasal 9

Jenis-jenis usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas :

- a. usaha restoran;
- b. usaha rumah makan;
- c. usaha kafe;
- d. usaha bar/kedai minum; dan
- e. usaha jasa boga.

Pasal 10

Jenis-jenis usaha jasa penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f terdiri atas:

- a. usaha hotel;
- b. usaha pondok wisata; dan
- c. usaha penginapan.

Pasal 11

Jenis-jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:

- a. karaoke dan karaoke keluarga;
- b. kelab malam;
- c. pub/rumah musik;
- d. diskotik;

- e. bioskop;
- f. lapangan tenis;
- g. bola sodok (billyard);
- h. gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak;
- i. gelanggang olahraga terbuka dan tertutup;
- j. taman rekreasi;
- k. teater /panggung terbuka dan panggung tertutup;
- l. pasar seni;
- m. usaha dan sarana fasilitas olahraga; dan
- n. seni pertunjukan.

Pasal 12

Jenis-jenis usaha penyelenggaraan kegiatan usaha Perawatan dan Kecantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l terdiri atas:

- a. Salon kecantikan;
- b. Barber shop;
- c. Sauna/mandi uap;
- d. Panti pijat/massage; dan
- e. pusat kebugaran jasmani/fitnes center.

Pasal 13

Walikota dapat menetapkan dan mengatur jenis-jenis usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

- (2) Walikota menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai daya tarik wisata alam.

Pasal 15

- (1) Usaha daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.
- (2) Pengusaha daya tarik wisata alam sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam meliputi:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (2) Usaha daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Paragraf 2

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya nasional dan daerah yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Walikota menetapkan seni budaya tertentu sebagai daya tarik wisata budaya.

Pasal 18

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.
- (2) Pengusaha daya tarik wisata budaya sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 19

Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada.

Pasal 20

Usaha daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 21

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan sarana tertentu dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Walikota dapat menetapkan usaha daya tarik wisata lain sebagai usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pasal 22

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 23

Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia meliputi:

- a. pembangunan prasarana dan sarana beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;

- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada;
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata;
- d. Usaha daya tarik wisata dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap usaha daya tarik wisata yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh badan.
- (2) Pengusaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai kantor yang tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. menguasai lahan peruntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pengusaha kawasan pariwisata harus:
 - a. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata; dan

- c. memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 27

Pembangunan kawasan pariwisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam.

Bagian Ketiga Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa transportasi wisata diselenggarakan oleh badan dan perorangan.
- (2) Pengusaha jasa transportasi wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 29

Kegiatan usaha jasa transportasi wisata meliputi:

- a. penyediaan sarana transportasi yang laik dan aman;
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Bagian Keempat Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Paragraf 1 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 30

- (1) Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dilakukan dalam bentuk Badan yang tunduk pada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata bergerak di dalam kegiatan mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok

orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

- (2) Biro Perjalanan Wisata merupakan bidang usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biro Perjalanan Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum Dalam Negeri sebagai perwakilannya.

Pasal 31

Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 32

- (1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata di kota meliputi jasa:
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan transportasi wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke obyek daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
 - h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Selain biro perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan luar kota dapat membuka atau mendirikan kantor cabang di Kota Batu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual Biro Perjalanan Wisata diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 33

Usaha jasa agen perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Badan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. mempunyai tenaga Profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 34

Kegiatan usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa:

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket penjualan seni budaya, serta kunjungan ke daya tarik wisata; dan
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 35

Usaha penyediaan makan dan minum adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ditempat usahanya ataupun menurut pesanan.

Paragraf 1
Usaha Restoran

Pasal 36

- (1) Usaha restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Usaha restoran berbentuk Badan atau usaha perseorangan.
- (3) Modal usaha restoran terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pengusaha restoran harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
 - b. mempunyai tenaga yang profesional; dan
 - c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.
- (2). Kegiatan usaha restoran meliputi:
 - a. Kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman; dan
 - b. Kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha restoran.

Paragraf 2
Usaha Rumah Makan

Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha rumah makan merupakan kegiatan penyediaan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- (2) Usaha rumah makan dapat berbentuk Badan atau usaha perseorangan.
- (3) Usaha rumah makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk usaha Perseroan Terbatas.

Paragraf 3
Usaha Kafe

Pasal 39

- (1) Kegiatan usaha kafe merupakan kegiatan penyediaan hidangan minuman dan makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.
- (2) Usaha kafe dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan.

Paragraf 4
Usaha Bar

Pasal 40

- (1) Kegiatan usaha bar merupakan kegiatan menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (*Cocktail*), dan minuman lain ditempat usahanya.
- (2) Kegiatan usaha bar dapat diselenggarakan bersama-sama atau di tempat usaha restoran atau rumah makan serta harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Usaha Jasa Boga

Pasal 41

- (1) Usaha jasa boga diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa boga harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
 - b. mempunyai tenaga yang Profesional;
 - c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.
- (3) Kegiatan usaha Jasa Boga meliputi:
 - a. pengolahan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman;
 - b. jasa andrawina;
 - c. pelayanan perhidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
 - d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

Bagian Keenam
Usaha Penyediaan Akomodasi

Paragraf 1
Usaha Hotel

Pasal 42

- (1) Usaha Hotel berbentuk badan atau usaha perorangan berdasarkan hukum Indonesia serta mempunyai maksud dan tujuan di bidang usaha perhotelan.
- (2) Usaha Hotel harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha hotel meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu;
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel.

Pasal 43

- (1) Hotel dapat digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan teknis operasional yang meliputi komponen fisik, pengelolaan dan pelayanannya.
- (2) Golongan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hotel Bintang 5;
 - b. Hotel Bintang 4;
 - c. Hotel Bintang 3;
 - d. Hotel Bintang 2;
 - e. Hotel Bintang 1;
 - f. Hotel Melati 3;
 - g. Hotel Melati 2; dan
 - h. Hotel Melati 1.
- (3) Penggolongan kelas hotel dinyatakan dalam bentuk piagam dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggolongan kelas hotel dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta piagam yang telah habis masa berlakunya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.
- (6) Piagam golongan kelas hotel harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 2

Usaha Pondok Wisata

Pasal 44

- (1) Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh Badan atau perseorangan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Penyelenggara usaha pondok wisata paling sedikit harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 45

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.

Paragraf 3

Usaha Penginapan

Pasal 46

- (1) Usaha penginapan berbentuk badan atau usaha perorangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha penginapan paling sedikit harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha penginapan meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;

- b. penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha penginapan.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 47

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang modalnya dimiliki bersama Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas.

Pasal 48

- (1) Persyaratan teknis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi harus mempunyai lokasi usaha, gedung/kantor, fasilitas pengunjung, administrasi dan pengelolaan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan usaha kegiatan hiburan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 49

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran diselenggarakan oleh badan.
- (2) Badan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi :
 - a. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan pertemuan
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan perjalanan insentif
 - c. penyelenggaraan kegiatan konferensi, yang meliputi:
 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;
 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi;
 4. pelayanan terjemahan simultan.
 - d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pertemuan;
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 51

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan oleh Badan, Perseorangan, dan kelompok sosial di dalam masyarakat.
- (2) Badan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 52

- (1) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi:
 - a. penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, jasa transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan

- c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 53

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan.
- (3) Badan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- (4) Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.
- (5) Badan usaha jasa konsultan pariwisata bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan.

Bagian Kesebelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 54

- (1) Usaha wisata tirta diselenggarakan oleh badan dan/atau perseorangan.
- (2) Pengusaha wisata tirta harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha wisata tirta meliputi:
- a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut;
 - b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai dan perairan laut;
 - c. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan bahari.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha dan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam surat izin usaha ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang izin.
- (4) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan penyelenggaraan usaha pariwisata harus mengajukan perubahan izin usaha kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemegang izin usaha pariwisata wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, atau perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Permohonan izin usaha atau nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin baru dan daftar ulang dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin usaha pariwisata bersyarat/khusus yang diselenggarakan oleh perseorangan yang memiliki usaha pariwisata;
- (2) Masa berlaku Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;

Pasal 57

Tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha, perpanjangan izin usaha, perubahan izin usaha, pemberian izin usaha bersyarat / khusus, nomor induk dan penyampaian laporan kegiatan usaha diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 58

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 60

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 61

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 62

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 63

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah/lokal yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 64

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 65

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 66

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 68

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang untuk:

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, serta pengedaran dan pemakaian obat-obat terlarang.

BAB VIII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam pelaksanaan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Wisata Daerah Jawa Timur.

- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 70

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 71

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota yang terdiri dari:
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Pakar/akademisi 2 (dua) orang; dan
 - d. Asosiasi penerbangan 1 (satu) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh orang ketua, seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pasal 73

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan, serta wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) tahun.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pasal 74

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia.
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) berasal dari:
- a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan usaha pariwisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. perizinan usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. hak, kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha;
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
 - g. promosi kepariwisataan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mematuhi teguran tersebut maka, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 79

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau Pasal 68 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
 - d. Pencabutan ijin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, dan Undang-Undang lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda tangan pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil pelaku untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - h. tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Izin usaha pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 April 2013
WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 24 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 1/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki Kota Batu merupakan modal yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan Pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta mengangkat citra Daerah.

Keberadaan Kota Batu sebagai kota pariwisata sudah lama dikenal oleh masyarakat umum karena sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki. Banyak orang berkunjung ke kota ini untuk berwisata dan menikmati indahnya pemandangan. Kunjungan wisata ini terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang semakin pesat. Karenanya, untuk mengatur perkembangan tersebut, maka segala aspek yang berkaitan dengan Kepariwisataan harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum bagi wisatawan, pelaku pariwisata dan masyarakat Kota Batu. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan ini sangat diperlukan untuk memajukan pariwisata di Kota Batu dengan tetap mengedepankan aspek

perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan karakteristik Kota Batu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu, bahkan Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud demi terciptanya Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu lebih baik dan terarah. Selain itu pula, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu dengan harapan mampu mendorong tumbuh berkembangnya usaha pariwisata dan iklim investasi bidang pariwisata.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang meliputi, antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, kawasan strategis pariwisata dan desa wisata, jenis usaha pariwisata berikut pendaftarannya, wewenang pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, kelembagaan pariwisata, pelatihan dan penyuluhan di bidang pariwisata, standarisasi usaha dan sertifikasi tenaga kerja, tenaga kerja ahli warga asing, serta peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Usaha Restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Usaha Kafe adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dilengkapi dengan musik.

Huruf d

Usaha Bar/Kedai minum adalah usaha penyediaan minum yang sebagian atau seluruh bangunannya semi permanen atau tidak permanen, bersifat menetap, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan.

Huruf e

Usaha Jasa Boga adalah usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21 ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas